



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR :**

**TAHUN 2003**

**SERI C**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 7 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menjamin aspek keadilan, dan kepatutan dalam pengenaan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikaitkan dengan perkembangan harga barang dan jasa di daerah, maka dipandang perlu untuk menambah ketentuan Bab VII Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam sub a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Mengingat :**

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Devisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pusat dan Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 10 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.

**Pasal 1**

Pasal 1 huruf a, b, c, dan d, pasal 8 huruf a angka 1, 2, 3 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Pasal 8**

Besarnya Retribusi Pemakaian/Penggunaan Gudang/Tempat Penyimpanan dan atau dipersamakan dengan itu :

1. Barang Masuk / Keluar :

- Hasil Perkebunan / Pertanian..... Rp, 15.000,-/m<sup>3</sup>
- Hasil Laut (sirip Ikan Hiu, Teripang,  
Lobster, dll) ..... Rp. 100.000,-/m<sup>3</sup>
- Botol kosong dan lain-lain yang dapat  
disamakan dengan itu ..... Rp. 1.000,-/koli
- Batang Kelapa / Kayu yang diolah dari  
Batang kelapa/kayu-kayu lainnya ..... Rp. 10.000,-/m<sup>3</sup>
- Besi Tua / Logam Tua ..... Rp. 10.000,-/ton
- Barang Kelontong / Campuran ..... Rp. 5.000,-/m<sup>3</sup>

- Barang Elektronik .....	Rp. 100.000,-/m3
- Barang Bangunan .....	Rp. 10.000,-/m3
- Minuman Ringan .....	Rp. 10.000,-/m3
2. Bangunan Rumah Dinas :	
a. Golongan II Tipe C	Rp. 15.000,-/bln
b. Golongan II Tipe D	Rp. 10.000,-/bln
c. Golongan II Tipe E	Rp. 5.000,-/bln
3. Bangunan Gedung Balai Pertemuan (BPU) dan sejenisnya serta sarana prasarana lainnya :	
a. Gedung Pendopo Rumah Jabatan dan Ruang Serba Guna, Ruang Rapat Kantor Bupati Kepl. Sangihe	Rp. 300.000,-/kegiatan
b. Gedung SKB / BPU	Rp. 250.000,-/kegiatan
c. Lapangan Gelora / Lapangan Gesit	Rp. 200.000,-/kegiatan
d. Sarana Prasarana lainnya yang termasuk Kekayaan Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe	Rp. 150.000,-/kegiatan
e. Mess Tagarua Manado :	
- Untuk Mahasiswa	Rp. 40.000,-/org/bln
- Untuk Umum/Masyarakat	Rp. 25.000,-/org/bln
- Untuk Pegawai Tugas Belajar	Rp. 100.000,-/org/bln
f. Mess Perwakilan Pemda Sangihe di Manado	Rp. 25.000,-/org/bln
g. Mess di Gunung Potong Manado	Rp. 15.000,-/org/bln
4. Pemakaian Alat-alat Berat :	
- Buldozer .....	Rp. 88.200,-/jam
- Motor Grader (Mitsubishi) .....	Rp. 153.000,-/jam
- Motor Grader (Komatsu) .....	Rp. 259.900,-/jam
- Dump Truck (Mitsubishi) .....	Rp. 39.900,-/jam
- Dump Truck (Isuzu) .....	Rp. 35.100,-/jam
- Asphalt Sprayer .....	Rp. 10.200,-/jam
- Pedestrian Roller (Bomag) .....	Rp. 23.800,-/jam
- Stone Crusher .....	Rp. 135.600,-/jam
- Concrete Mixer .....	Rp. 20.700,-/jam
- Wheel Loader .....	Rp. 134.700,-/jam
- Air Compressor 4000-6000 L/M .....	Rp. 26.400,-/jam
- Generator Set 125 KVA .....	Rp. 65.900,-/jam
- Water Pump .....	Rp. 11.900,-/jam
- Trailer TW .....	Rp. 6.300,-/jam
- Three Wheel Roller 6-8 T .....	Rp. 73.800,-/jam
- Tandem Roller 6-8 T .....	Rp. 70.600,-/jam
- Vibrator Roller .....	Rp. 102.000,-/jam

- Stamper .....	Rp. 12.700,-/jam
- Mesin Las .....	Rp. 9.300,-/jam
- Asphalt Mixing Plant .....	Rp. 299.800,-/jam
- Asphalt Finisher .....	Rp. 129.700,-/jam
- Crane 10-15 ton .....	Rp. 47.100,-/jam
- Excavator 80-140 HP .....	Rp. 224.400,-/jam
- Flat Bed Truck 3-4 m3 .....	Rp. 37.500,-/jam
- Tire Roller 8-10 T .....	Rp. 122.400,-/jam
- Water Tanker 3000-4500 L .....	Rp. 44.500,-/jam

5. Pemakaian Alat Ukur dan Pengujian :

- Theodolit TO (Manual) .....	Rp. 11.800,-/jam
- Theodolit TO (Digital) .....	Rp. 13.300,-/jam
- Water Pass .....	Rp. 9.100,-/jam
- Altimeter .....	Rp. 5.200,-/jam
- Sand Cone .....	Rp. 4.300,-/jam
- Dinamic Cone Penetrometer .....	Rp. 5.200,-/jam
- Hammer Test .....	Rp. 13.000,-/jam
- Alat Sondir .....	Rp. 7.400,-/jam
- Alat Uji Kuat Tekan Beton .....	Rp. 37.200,-/jam

## Pasal II

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna  
Pada tanggal 12 Agustus 2003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ttd + cap

**ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal 12 Agustus 2003,

SEKRETARIS DAERAH,

ttd + cap

**JUNUS LIUNSANDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C